

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2024

KPT 498 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR 498 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 108/PL.01.8-BA/6108/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024; perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 terdiri atas : Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 dan Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 ditetapkan pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 10.30 WIB; Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Maret 2024  
- Lamp : 24 hlm